

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN – PENGGUNAAN – SISTEM INFORMASI – KREDIT PROGRAM

2024

PERMENKEU RI NO. 12, BN 2024/NO. 147, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM

ABSTRAK : – Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan skema dan pengelolaan kredit program usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan sistem informasi kredit program. Sistem informasi kredit program dikembangkan untuk memperluas penggunaan serta menjaga kerahasiaan data kredit program.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), KEPPRES 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES 19 Tahun 2015, PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk meningkatkan validitas data, menyediakan informasi yang cepat dan akurat, serta mempercepat pembayaran subsidi bunga/margin bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemangku kepentingan SIKP terdiri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai penyelenggara, pengguna, dan pihak lain yang terkait. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan sebagai pengelola dan penyedia SIKP, dengan tugas meliputi pengembangan proses bisnis, pelatihan, monitoring, dan evaluasi. Pengguna SIKP termasuk penyalur, penjamin, BLU Pengelola Dana, dan entitas lainnya yang terkait dengan Kredit Program, yang bertanggung jawab atas validitas data yang dikirimkan. Pihak lain dapat mengakses data agregasi dengan persetujuan dari pengelola SIKP. Kerja sama penggunaan SIKP diatur dalam perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman yang memuat identitas pihak, hak dan kewajiban, sanksi, jangka waktu, dan pelatihan/sosialisasi.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2024, dan ditetapkan tanggal 26 Februari 2024.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman untuk penggunaan SIKP yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama/nota kesepahaman.
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018